



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH
PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat, maka keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bantul yang ada pada saat ini perlu ditingkatkan menjadi Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan;
 - b. bahwa sebagai upaya optimalisasi kinerja serta peningkatan keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud huruf a, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 1 Tahun 1996 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 2 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 108 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 165);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 983/MENKES/SK/XI/1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 142/Menkes/SK/2007 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Milik Pemerintah Kabupaten Bantul Provinsi D.I Yogyakarta;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 14 Tahun 2000);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
Dan
BUPATI BANTUL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Rumah Sakit Daerah Panembahan Senopati yang selanjutnya disebut RSD Panembahan Senopati adalah Rumah Sakit Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
6. Direktur Rumah Sakit Daerah Panembahan Senopati yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
7. Instalasi adalah fasilitas penyelenggara pelayanan kesehatan sesuai dengan fungsinya;
8. Komite Medik adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya terdiri dari ketua ketua staf medik fungsional;
9. Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja pada instalasi dalam jabatan fungsional dan bertanggung jawab kepada ketua Komite Medik;
10. Komite Keperawatan adalah kelompok profesi perawat/bidan yang anggotanya terdiri dari perawat dan bidan;
11. Satuan Pengawas Intern adalah Kelompok Pejabat Fungsional yang berfungsi melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan sumber daya Rumah Sakit Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
12. Dewan Penyantun adalah kelompok pengarah/penasehat yang keanggotaannya terdiri dari unsur rumah sakit, unsur pemerintah dan tokoh masyarakat;
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan

pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya diisyaratkan dengan angka kredit;

14. Unit Kerja adalah unit kerja di lingkungan Rumah Sakit Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul yang meliputi Sekretariat, Sub Bagian, Bidang, Sub Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional, Instalasi, Komite Medik, Komite Keperawatan dan Satuan Pengawas Intern.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk RSD Panembahan Senopati.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama Kedudukan Pasal 3

- (1) RSD Panembahan Senopati merupakan Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan.
- (2) RSD Panembahan Senopati dipimpin oleh seorang Kepala yang selanjutnya disebut Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 4

RSD Panembahan Senopati mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan, melaksanakan upaya rujukan serta melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, RSD Panembahan Senopati mempunyai fungsi :

- a. pelayanan medis;